



PUTUSAN

Nomor 2803/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian, antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten. Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Fajarsyah Iman, S.H., M.H., CIRP., Fuadi, S.H. dan Mochamad Warlan, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Afi & Partners yang beralamat di Dusun Pasirjati RT 001 RW 001, Desa Cikaum Timur, Kabupaten Subang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 September 2023, selanjutnya disebut Penggugat;

lawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Subang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang di bawah

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2803/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2803/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 05 September 2023, bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari sabtu Tanggal 2017, yang bertepatan dengan Tanggal 27 Syawal 1438 H, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Subang, terbukti dengan adanya buku kutipan Akta Nikah Nomor : 2017 :
2. Bahwa status dalam Pernikahan antara Jejak dan Perawan dengan wali nikah ayah kandung yang bernama TRISMANTO dengan mas kawin seperangkat alat Sholat dibayar tunai, setelah akad nikah dibacakan Sighat Ta'lik Talak :
3. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat Hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di. Dusun Awilarangan Rt.002 Rw.001 Desa Pasirmuncang Kabupaten Subang selama 2 (Dua) bulan;
4. bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri pernah pernah juga bertempat tinggal di.Kampung Caracas 2 Rt.006 Rw.003 Desa Caracas Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang selama 1 (Bulan) :
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di bulan pertama setelah pernikahan pada awalnya dalam keadaan rukun dan damai, dan keduanya belum dikaruniai anak :
6. Bahwa antara penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri hanya berkisar selama 3 (tiga) bulan setengah :
7. Bahwa kemudian seingat Penggugat terjadi pada akhir bulan agustus tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Penggugat setelah menikah dan hidup bersama dengan Tergugat tepatnya di akhir bulan agustus tahun 2017 benih-benih ketidak harmonisan mulai terasa yang

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 2803/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena tidak ada tanggung jawab tergugat kepada penggugat :

b. Bahwa selain hurup a diatas, penggugat perkiraan kurun waktu akhir bulan agustus sampai bulan oktober 2017 Tergugat sering sekali diingatkan agar tergugat memenuhi janjinya tentang biaya pernikahan namun janji tersebut samapai dengan hari ini belum juga terpenuhi :

c. Bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus selama beberapa bulan setelah menikah di sebabkan nafkah lahir dan batin tidak di penuhi dan janji tergugat sebelum pernikahan akan di selesaikan biaya tanggungjawab tergugat setelah pasca pernikahan akan tetapi tergugat ingkar janji :

d. Bahwa penggugat dan tergugat fakta hukum nya dari sejak akhir bulan November 2017, tergugat dan penggugat sudah tidak berhubungan layak nya suami dan isteri :

8. Bahwa puncaknya sejak bulan november 2017, Tergugat pergi hingga saat ini dari rumah orang tua Penggugat yang ditempati bersama dan hingga saat ini tidak ada kabar dari Tergugat sudah tidak tanggung jawab lahir dan batin (pisah ranjang) hingga di ajukan nya ke pengadilan :

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas cukup beralasan menurut hemat kami selaku kuasa hukum atas gugatan penggugat yang diajukan melalui pengadilan sebagaimana lahirnya SEMA NO. 1 TAHUN 2022;

10. Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah beberapa kali dipertahankan dan diberikan nasehat oleh pihak keluarga akan tetapi semua upaya itu tidak berhasil, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud :

11. Bahwa berdasarkan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi karena, telah melanggar :

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 2803/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Huruf :

(a) "Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut - turut tanpa

izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya" :

(f) "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga":

12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah sebagai suami istri dan sulit untuk dipersatukan kembali, sudah tidak menunjukkan kerukunan, keharmonisan, ketentraman, serta kesejahteraan lahir dan batin, sehingga untuk membina keluarga yang sakinah, mawadah dan rohmah, tidak mungkin lagi dapat terwujud, yang pada akhirnya Pengugat berkesimpulan Perceraian adalah jalan yang terbaik :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat bapak Ketua Pengadilan Agama Subang Cq. Ketua majelis yang menangani perkara ini, untuk

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan *penggugat* untuk seluruhnya :
2. Menjatuhkan *talak satu Bain Shugro* terdugat kepada Penggugat:
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum :

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). :

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di sidang, sedangkan ternyata bahwa ketidakdatangannya itu tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 2803/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk meneruskan perkaranya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2017, tanggal 2017, yang diterbitkan oleh KUA Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat/mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena nafkah lahir tidak dipenuhi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di tidak ada kabar dari Tergugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 2803/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak bersedia untuk mendamaikan kedua belah pihak, karena keduanya sudah sulit untuk didamaikan;
2. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat/mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 tahun;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di tidak ada kabar dari Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ataupun belum;
 - Bahwa saksi tidak bersedia untuk mendamaikan kedua belah pihak, karena keduanya sudah sulit untuk didamaikan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 2803/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus selama beberapa bulan setelah menikah di sebabkan nafkah lahir dan batin tidak di penuhi dan janji tergugat sebelum pernikahan akan di selesaikan biaya tanggungjawab tergugat setelah pasca pernikahan yang mencapai puncaknya pada bulan november tahun 2017 sehingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2017, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 2803/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi, terbukti fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 2017;
1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 4 tahun, Tergugat meninggalkan Penggugat kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal yang lama antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap ingin diceraikan dari Tergugat, tidak berhasilnya penasihatan yang dilakukan Majelis Hakim, ketidakhadiran Tergugat dalam setiap persidangan, hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan sudah sulit disatukan kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 2803/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, tidak ada rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada suatu keadaan yang apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;
dan sesuai pula dengan qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 2803/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 bertanggal 10 Oktober 1990 yang mengandung abstraksi hukum bahwa : Apabila pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak (suami istri) telah pecah pula, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 2803/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah oleh Muhammad Harits, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Niswati dan Drs. Esib Jaelani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Drs. Budiana, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Niswati

Muhammad Harits, S.Ag.

Hakim Anggota,

Drs. Esib Jaelani, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Budiana, S.H.I.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp50.000,00 |

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 2803/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp620.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
:	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp740.000,00
		(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 2803/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)